

Lampiran 1  
**N E R A C A (AKTIVA) BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	P O S - P O S	2006				2007			
		TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
<b>AKTIVA</b>									
1.	Kas	3,924	3,653	3,819	4,669	4,804	4,568	7,677	11,453
2.	Penempatan pada Bank Indonesia								
	a. Giro Wadiah	52,867	111,496	180,565	128,418	214,280	121,706	118,905	104,474
	b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	-	-	-	50,000	-	93,000	205,000	532,000
3.	Penempatan pada Bank lain								
	a. Rupiah	894	234	12,983	331	975	764	814	1,186
	PPAP -/-	(2)	(4)	(130)	(6)	(10)	(8)	(12)	(12)
	b. Valuta Asing	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat Berharga yang Dimiliki								
	a. Rupiah								
	i. Dimiliki hingga jatuh tempo	663	1,293	1,293	1,293	-	5,000	12,000	12,000
	ii. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	(7)	(13)	(13)	(13)	-	(50)	(120)	(120)
	b. Valuta Asing								
	i. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Piutang Murabahah								
	a. Rupiah								
	a.1. Terkait dengan bank								
	1. Piutang Murabahah	178	216	258	814	777	555	1,029	1,093
	2. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	(59)	(66)	(75)	(146)	(133)	(84)	(197)	(247)
	a.2. Tidak terkait dengan bank								
	1. Piutang Murabahah	598,720	1,030,234	1,734,279	2,441,181	2,609,081	2,346,025	2,244,681	2,087,907
	2. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	(126,151)	(220,765)	(370,721)	(500,286)	(499,511)	(416,614)	(370,831)	(314,453)
	PPAP -/-	(3,173)	(8,926)	(15,194)	(22,626)	(26,737)	(26,737)	(26,154)	(27,329)
	b. Valuta Asing								
	b.1. Terkait dengan bank								
	1. Piutang Murabahah	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.2. Tidak terkait dengan bank								
	1. Piutang Murabahah	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Piutang Salam	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Piutang Qardh	22	35	10	-	-	1	-	200
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	(2)
9.	Pembiayaan								
	a. Rupiah								
	a.1. Terkait dengan bank								
	a.2. Tidak terkait dengan bank	243,238	222,508	193,426	165,715	141,855	108,143	102,238	98,559
	PPAP -/-	(4,976)	(2,966)	(2,829)	(2,823)	(4,066)	(5,064)	(5,080)	(2,629)
	b. Valuta Asing								
	b.1. Terkait dengan bank	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.2. Tidak terkait dengan bank	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.a.	Kredit yang Diberikan								
	a. Rupiah-Terkait dengan bank								
	b. Rupiah-Tidak terkait dengan bank	2,919	2,919	2,919	2,919	960	960	960	
	PPAP -/-	(103)	(86)	(103)	(138)	(48)	(48)	(960)	
10.	Persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Ijarah								
	a. Aktiva Ijarah	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Aktiva Istishna' Dalam Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Termin Istishna -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Pendapatan yang akan diterima	7,446	14,103	25,073	37,503	43,577	36,388	33,986	240
17.	Biaya Dibayar Dimuka	9,769	12,290	10,774	11,419	14,991	12,336	16,285	9,628
18.	Uang Muka Pajak	-	-	2,112	-	5,264	14,560	24,199	-
19.	Aktiva Pajak Tanggungan	483	483	483	363	363	363	363	495
20.	Aktiva Tetap dan Inventaris	20,179	20,424	25,080	27,102	27,703	42,250	46,419	58,227
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-	(6,733)	(7,419)	(7,998)	(8,831)	(9,770)	(10,887)	(12,428)	(14,271)
21.	Agunan yang diambil alih	4,103	4,090	4,057	4,051	4,046	4,039	4,035	4,035
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	(1,284)
22.	Aktiva Lain-lain	443	508	3,509	4,030	3,926	6,287	3,199	654
	<b>Total Aktiva</b>	<b>804,644</b>	<b>1,184,241</b>	<b>1,803,577</b>	<b>2,344,939</b>	<b>2,532,327</b>	<b>2,337,453</b>	<b>2,406,008</b>	<b>2,561,804</b>

Lampiran 2  
**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
(dalam jutaan rupiah)

No.	P O S - P O S	2006				2007			
		TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
<b>KOMITMEN</b>									
<b>Tagihan Komitmen</b>									
1.	Fasilitas pembiayaan yang diterima dan belum digunakan								
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Valuta Asing	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan								
a.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan								
a.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Tagihan Komitmen</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kewajiban Komitmen</b>									
1.	Fasilitas Piutang Qardh yang belum ditarik	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik								
a.	Pembiayaan Mudharabah	6,625	820	820	-	-	-	-	-
b.	Pembiayaan Musyarakah	-	-	-	-	-	-	-	143
3.	Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Syariah Lain yang belum ditarik	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan								
a.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan								
a.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Komitmen</b>		6,625	820	820	-	-	-	-	143
<b>JUMLAH KOMITMEN BERSIH</b>		(6,625)	(820)	(820)	-	-	-	-	(143)
<b>KONTIJENSI</b>									
<b>Tagihan Kontinjensi</b>									
1.	Garansi (Kafalah) yang diterima	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan yang akan diterima (non lancar)								
a.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Tidak Terkait Dengan Bank	3,775	3,758	3,758	3,758	3,758	5,459	6,126	1,378
3.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Tagihan Kontinjensi</b>		3,775	3,758	3,758	3,758	3,758	5,459	6,126	1,378
<b>Kewajiban Kontinjensi</b>									
1.	Garansi (Kafalah) Yang Diberikan	250	250	250	250	250	250	259	3,740
2.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Kontinjensi</b>		250	250	250	250	250	250	259	3,740
<b>JUMLAH KONTIJENSI BERSIH</b>		3,525	3,508	3,508	3,508	3,508	5,209	5,867	(2,362)

Lampiran 3  
**KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
(dalam jutaan rupiah)

No.	P o s - P o s	2006				2007			
		TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
<b>A.</b>	<b>PIHAK TERKAIT</b>	<b>216</b>	<b>305</b>	<b>12,482</b>	<b>897</b>	<b>1,565</b>	<b>712</b>	<b>2,006</b>	<b>2,762</b>
1.	Penempatan pada Bank Lain	96	155	12,298	229	921	241	174	916
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Surat-surat Berharga Syariah	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
4.	Piutang	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>184</b>	<b>668</b>	<b>644</b>	<b>471</b>	<b>832</b>	<b>846</b>
a.	KUK	-	-	-	377	371	281	341	243
b.	Non-KUK	120	150	184	291	273	190	491	603
c.	Properti	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Non Properti	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>184</b>	<b>291</b>	<b>273</b>	<b>190</b>	<b>491</b>	<b>603</b>
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak Direstrukturisasi	120	150	184	291	273	190	491	603
5.	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	KUK	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Non-KUK	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Properti	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Non Properti	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Penyertaan pada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Pada perusahaan keuangan Non Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ijarah	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>PIHAK TIDAK TERKAIT</b>	<b>720,458</b>	<b>1,036,553</b>	<b>1,562,140</b>	<b>2,161,174</b>	<b>2,252,689</b>	<b>2,137,288</b>	<b>2,193,947</b>	<b>2,419,223</b>
1.	Penempatan pada Bank Lain	798	79	685	102	54	523	640	270
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	50,000	-	93,000	205,000	532,000
3.	Surat-surat Berharga Syariah	663	1,293	1,293	1,293	-	5,000	11,000	11,000
4.	Piutang	<b>475,509</b>	<b>812,423</b>	<b>1,366,486</b>	<b>1,943,814</b>	<b>2,110,530</b>	<b>1,930,372</b>	<b>1,874,810</b>	<b>1,773,654</b>
a.	KUK	184,170	321,506	599,715	1,485,326	1,633,380	1,496,991	1,451,654	1,376,949
b.	Non-KUK	<b>291,339</b>	<b>490,917</b>	<b>766,771</b>	<b>458,488</b>	<b>477,150</b>	<b>433,381</b>	<b>423,156</b>	<b>396,705</b>
c.	Properti	<b>1,959</b>	<b>1,959</b>	<b>1,959</b>	<b>1,959</b>	<b>1,959</b>	<b>1,959</b>	<b>1,959</b>	<b>1,959</b>
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak Direstrukturisasi	1,959	1,959	1,959	1,959	1,959	1,959	1,959	1,959
d.	Non Properti	<b>289,380</b>	<b>488,958</b>	<b>764,812</b>	<b>456,529</b>	<b>477,150</b>	<b>433,381</b>	<b>423,156</b>	<b>396,705</b>
i.	Direstrukturisasi	992	988	988	1,015	987	1,012	1,010	25
ii.	Tidak Direstrukturisasi	288,388	487,970	763,824	455,514	476,163	432,369	422,146	396,680
5.	Pembiayaan	<b>243,238</b>	<b>222,508</b>	<b>193,426</b>	<b>165,715</b>	<b>141,855</b>	<b>108,143</b>	<b>102,238</b>	<b>98,559</b>
a.	KUK	2,719	2,518	2,335	2,098	1,993	1,760	1,695	6,926
b.	Non-KUK	<b>240,519</b>	<b>219,990</b>	<b>191,091</b>	<b>163,617</b>	<b>139,862</b>	<b>106,383</b>	<b>96,543</b>	<b>91,633</b>
c.	Properti	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Non Properti	<b>240,519</b>	<b>219,990</b>	<b>191,091</b>	<b>163,617</b>	<b>139,862</b>	<b>106,383</b>	<b>96,543</b>	<b>91,633</b>
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	400
ii.	Tidak Direstrukturisasi	240,519	219,990	191,091	163,617	139,862	106,383	96,543	91,233
6.	Penyertaan pada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Pada perusahaan keuangan Non Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ijarah	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	250	250	250	250	250	250	259	3,740
	<b>JUMLAH</b>	<b>720,674</b>	<b>1,036,858</b>	<b>1,574,622</b>	<b>2,162,071</b>	<b>2,254,254</b>	<b>2,138,000</b>	<b>2,195,953</b>	<b>2,421,985</b>
10.	PPAP yang wajib dibentuk	8,148	11,980	18,148	25,534	30,592	26,951	28,138	27,163
11.	PPAP yang telah dibentuk	8,264	11,996	18,269	25,609	30,864	31,910	32,326	30,093
12.	Total Asset Bank yang dijaminan :	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	Pada Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Pada Pihak lain	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Persentase KUK terhadap Total Piutang & Pembiayaan	26.00%	31.30%	38.59%	70.51%	72.60%	73.52%	73.70%	73.32%
14.	Persentase Jumlah Debitur KUK thd Total Debitur	38.78%	39.81%	43.51%	76.72%	77.88%	79.29%	79.95%	80.79%
15.	Persentase UMKM terhadap Total Piut & Pembiayaan	91.15%	94.34%	96.86%	98.12%	99.03%	99.23%	98.65%	97.54%
16.	Persentase Jumlah Debitur UMKM thd Total Debitur	99.99%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Lampiran 4  
**PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK SYARIAH MEGA INDONESIA**  
(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006				2007			
	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
<b>I. KOMPONEN MODAL</b>								
<b>A. MODAL INTI</b>	<b>65,161</b>	<b>81,280</b>	<b>121,165</b>	<b>136,020</b>	<b>167,023</b>	<b>178,000</b>	<b>190,028</b>	<b>198,673</b>
1. Modal Disetor	100,060	100,060	100,060	140,060	140,060	150,060	150,060	150,060
2. Cadangan Tambahan Modal ( <i>Disclosed Reserves</i> )								
a. Agio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Disagio (-/-)	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Modal Sumbangan	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Cadangan Umum dan Tujuan	15,487	15,487	15,487	15,487	-	-	-	-
e. Laba Tahun-tahun Lalu setelah diperhitungkan Pajak	-	-	11,298	-	-	5,168	5,168	5,168
f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)	(48,736)	(48,737)	(60,034)	(48,736)	5,168	-	-	-
g. Laba Tahun Berjalan setelah diperhitungkan Pajak (50%)	-	4,470	14,354	19,209	11,795	22,772	34,800	43,445
h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)	(1,650)	-	-	-	-	-	-	-
i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri								
1) Selisih Lebih	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Selisih Kurang (-/-)	-	-	-	-	-	-	-	-
j. Dana Setoran Modal	-	10,000	40,000	10,000	10,000	-	-	-
k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Goodwill (-/-)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. MODAL PELENGKAP</b>	<b>7,226</b>	<b>10,281</b>	<b>15,716</b>	<b>20,836</b>	<b>22,020</b>	<b>21,823</b>	<b>22,105</b>	<b>19,317</b>
(Maks. 100% dari Modal Inti)								
1. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks.1,25% dari ATMR)	7,226	10,281	15,716	20,836	22,020	21,823	22,105	19,317
3. Modal Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti)	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN</b>								
1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar.	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana.	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar.	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)</b>	<b>72,387</b>	<b>91,561</b>	<b>136,881</b>	<b>156,856</b>	<b>189,043</b>	<b>199,823</b>	<b>212,133</b>	<b>217,990</b>
<b>III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN.</b>	<b>72,387</b>	<b>91,561</b>	<b>136,881</b>	<b>156,856</b>	<b>189,043</b>	<b>199,823</b>	<b>212,133</b>	<b>217,990</b>
<b>IV. PENYERTAAN (-/-)</b>								
<b>V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (I-II+V)</b>	<b>72,387</b>	<b>91,561</b>	<b>136,881</b>	<b>156,856</b>	<b>189,043</b>	<b>199,823</b>	<b>212,133</b>	<b>217,990</b>
<b>VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV)</b>	<b>72,387</b>	<b>91,561</b>	<b>136,881</b>	<b>156,856</b>	<b>189,043</b>	<b>199,823</b>	<b>212,133</b>	<b>217,990</b>
<b>VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO ( ATMR ) PEMBIAYAAN</b>	<b>724,355</b>	<b>994,998</b>	<b>1,504,723</b>	<b>1,888,864</b>	<b>2,027,659</b>	<b>1,863,346</b>	<b>1,832,239</b>	<b>1,688,829</b>
<b>VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO ( ATMR ) PASAR</b>								
<b>IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO ( ATMR ) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR</b>	<b>724,355</b>	<b>994,998</b>	<b>1,504,723</b>	<b>1,888,864</b>	<b>2,027,659</b>	<b>1,863,346</b>	<b>1,832,239</b>	<b>1,688,829</b>
<b>X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN ( V : VII)</b>	<b>9.99%</b>	<b>9.20%</b>	<b>9.10%</b>	<b>8.30%</b>	<b>9.32%</b>	<b>10.72%</b>	<b>11.58%</b>	<b>12.91%</b>
<b>XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR ( VI : IX)</b>	<b>9.99%</b>	<b>9.20%</b>	<b>9.10%</b>	<b>8.30%</b>	<b>9.32%</b>	<b>10.72%</b>	<b>11.58%</b>	<b>12.91%</b>
<b>XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN</b>	<b>8.00%</b>	<b>8.00%</b>	<b>8.00%</b>	<b>8.00%</b>	<b>8.00%</b>	<b>8.00%</b>	<b>8.00%</b>	<b>8.00%</b>

Lampiran 5  
**N E R A C A (AKTIVA) BANK JASA JAKARTA**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos	2006				2007			
	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
<b>AKTIVA</b>								
Kas	12,996	10,272	11,750	11,645	13,511	19,920	15,274	18,507
Penempatan pada Bank Indonesia	625,370	612,680	484,939	513,356	592,807	349,691	389,871	501,142
a. Giro Bank Indonesia	161,203	163,340	137,013	140,272	146,645	145,327	155,326	159,852
b. Sertifikat Bank Indonesia	464,167	449,340	347,926	373,084	446,162	204,364	234,545	341,290
c. Lainnya								
Giro pada Bank Lain	576	640	901	1,996	1,927	1,567	2,367	2,409
a. Rupiah	576	640	901	1,996	1,927	1,567	2,367	2,409
b. Valuta Asing								
Penempatan pada Bank Lain	3,000	1,200		35,000		6,200	2,650	4,400
a. Rupiah	3,000	1,200		35,000		6,200	2,650	4,400
PPA-Giro pada bank lain -/-	-6	-6	-9	-20	-20	-16	-24	-24
PPA - Penempatan pada bank lain -/-	-30	-12		-350		-62	-26	-44
b. Valuta Asing								
PPA - Penempatan pada Bank Lain -/-								
Surat Berharga yang Dimiliki	7,988	7,958	7,831	7,516	8,075	8,148	8,215	8,060
a. Rupiah	7,988	7,958	7,831	7,516	8,075	8,148	8,215	8,060
i. Diperdagangkan								
ii. Tersedia untuk Dijual	7,988	7,958	7,831	7,516	8,075	8,148	8,215	8,060
iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo								
PPA - Surat berharga yang dimiliki -/-	-80	-80	-78	-75	-81	-81	-83	-81
b. Valuta Asing								
i. Diperdagangkan								
ii. Tersedia untuk Dijual								
iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo								
PPA - Surat Berharga yang Dimiliki -/-								
Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali								
Obligasi Pemerintah	204,111	200,303	213,499	241,741	245,567	251,530	247,722	244,083
a. Diperdagangkan								
b. Tersedia untuk Dijual	204,111	200,303	213,499	241,741	245,567	251,530	247,722	244,083
c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo								
Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)								
a. Rupiah								
PPA - Reverse Repo -/-								
b. Valuta Asing								
PPA - Reverse Repo -/-								
Tagihan Derivatif								
PPA - Tagihan Derivatif -/-								
Kredit yang Diberikan	1,478,697	1,527,249	1,584,659	1,625,300	1,650,540	1,860,911	1,991,910	1,931,413
a. Rupiah	1,478,697	1,527,249	1,584,659	1,625,300	1,650,540	1,860,911	1,991,910	1,931,413
i. Pihak Terkait dengan Bank	5,041	5,300	5,332	33,473	32,917	32,522	32,407	36,636
ii. Pihak Lain	1,473,656	1,521,949	1,579,327	1,591,827	1,617,623	1,828,389	1,959,503	1,894,777
PPA - Kredit yang diberikan -/-	-31,653	-31,251	-31,195	-28,813	-30,648	-34,315	-35,935	-37,545
b. Valuta Asing								
i. Pihak Terkait dengan Bank								
ii. Pihak Lain								
PPA - Kredit yang Diberikan -/-								
Tagihan Akseptasi								
PPA- Tagihan Akseptasi -/-								
Penyertaan								
PPA - Penyertaan -/-								
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	17,439	13,257	17,880	16,434	18,284	15,261	19,001	16,540
Biaya Dibayar Dimuka	1,863	607	2,382	1,246	2,736	1,269	2,465	1,039
Uang Muka Pajak								
Aktiva Pajak Tangguhan	1,182	2,119	2,119	2,629	2,629	2,629	2,629	2,835
Aktiva Tetap	48,486	48,940	49,057	49,232	49,908	50,850	51,107	51,521
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	-14,737	-15,519	-16,540	-17,530	-18,519	-18,697	-19,357	-20,409
Properti Terbengkalai								
PPA - Properti terbengkalai -/-								
Aktiva Sewa Guna								
Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa Guna -/-								
Agunan yang Diambil Alih	1,989	1,246	1,246	1,246	1,246	1,174	1,910	1,910
PPA - Agunan yang diambil alih -/-		-1,020	-1,020	-12	-12	-176	-183	-183
Aktiva Lain-lain	3,068	2,970	2,896	4,697	6,157	4,479	5,075	8,455
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>2,360,259</b>	<b>2,381,553</b>	<b>2,330,317</b>	<b>2,465,238</b>	<b>2,544,107</b>	<b>2,520,282</b>	<b>2,684,588</b>	<b>2,734,028</b>

Lampiran 6  
**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BANK JASA JAKARTA**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS	2006				2007			
	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
<b>KOMITMEN</b>								
TAGIHAN KOMITMEN								
Fasilitas Pinjaman yg Diterima dan Belum Digunakan								
a. Rupiah								
b. Valuta Asing								
Lainnya								
<b>JUMLAH TAGIHAN KOMITMEN</b>								
<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>								
Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yg Belum Ditarik	322,141	340,509	339,256	372,759	391,735	384,243	399,773	425,033
a. Rupiah	322,141	340,509	339,256	372,759	391,735	384,243	399,773	425,033
b. Valuta Asing								
Irrevocable L/C yang Masih Berjalan Dalam Rangka Impor dan Ekspor								
Lainnya								
<b>JUMLAH KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>322,141</b>	<b>340,509</b>	<b>339,256</b>	<b>372,759</b>	<b>391,735</b>	<b>384,243</b>	<b>399,773</b>	<b>425,033</b>
<b>JUMLAH KOMITMEN BERSIH</b>	<b>-322,141</b>	<b>-340,509</b>	<b>-339,256</b>	<b>-372,759</b>	<b>-391,735</b>	<b>-384,243</b>	<b>-399,773</b>	<b>-425,033</b>
<b>KONTINJENSI</b>								
TAGIHAN KONTINJENSI								
Garansi yang Diterima								
a. Rupiah								
b. Valuta Asing								
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	1,437	1,966	2,232	2,945	3,501	4,063	4,863	5,624
a. Rupiah	1,437	1,966	2,232	2,945	3,501	4,063	4,863	5,624
b. Valuta Asing								
Lainnya								
<b>JUMLAH TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>1,437</b>	<b>1,966</b>	<b>2,232</b>	<b>2,945</b>	<b>3,501</b>	<b>4,063</b>	<b>4,863</b>	<b>5,624</b>
<b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>								
Garansi yang Diberikan	7,346	8,263	6,836	3,190	3,010	10,884	19,753	14,873
a. Bank Garansi	7,346	8,263	6,836	3,190	3,010	10,884	19,753	14,873
- Rupiah	7,346	8,263	6,836	3,190	3,010	10,884	19,753	14,873
- Valuta Asing								
b. Lainnya								
Revocable L/C yang Masih Berjalan dalam Rangka Impor dan Ekspor								
Lainnya								
<b>JUMLAH KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>7,346</b>	<b>8,263</b>	<b>6,836</b>	<b>3,190</b>	<b>3,010</b>	<b>10,884</b>	<b>19,753</b>	<b>14,873</b>
<b>JUMLAH KONTINJENSI BERSIH</b>	<b>-5,909</b>	<b>-6,297</b>	<b>-4,604</b>	<b>-245</b>	<b>491</b>	<b>-6,821</b>	<b>-14,890</b>	<b>-9,249</b>

Lampiran 7  
**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BANK JASA JAKARTA**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos	2006				2007			
	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
<b>I. Pihak Terkait</b>	<b>5,041</b>	<b>5,300</b>	<b>5,332</b>	<b>33,473</b>	<b>32,917</b>	<b>32,522</b>	<b>32,407</b>	<b>36,636</b>
<b>A. AKTIVA PRODUKTIF</b>	<b>5,041</b>	<b>5,300</b>	<b>5,332</b>	<b>33,473</b>	<b>32,917</b>	<b>32,522</b>	<b>32,407</b>	<b>36,636</b>
Penempatan pada Bank Lain								
Surat-surat Berharga kepada Pihak Ketiga dan BI								
Kredit kepada Pihak Ketiga	5,041	5,300	5,332	33,473	32,917	32,522	32,407	36,636
a. KUK	95		215	199	151	328	266	729
b. Kredit Properti	4,946		5,117	33,274	32,766	32,194	31,651	31,079
i. Direstrukturisasi								
ii. Tidak Direstrukturisasi	4,946		5,117	33,274	32,766	32,194	31,651	31,079
c. Kredit Lain yang Direstrukturisasi								
d. Lainnya		5,300					490	4,828
Penyertaan pada Pihak Ketiga								
a. Pada Perusahaan Keuangan Non-Bank								
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit								
Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga								
Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga								
<b>B. AKTIVA NON PRODUKTIF</b>								
Properti Terbengkalai								
Agunan yang Diambil Alih								
Rekening antar kantor dan suspense account								
<b>II. Pihak Tidak Terkait</b>	<b>2,162,833</b>	<b>2,531,408</b>	<b>2,496,822</b>	<b>2,628,359</b>	<b>2,715,345</b>	<b>2,696,499</b>	<b>2,876,438</b>	<b>2,936,835</b>
<b>A. AKTIVA PRODUKTIF</b>	<b>2,160,844</b>	<b>2,530,162</b>	<b>2,495,576</b>	<b>2,627,113</b>	<b>2,714,099</b>	<b>2,695,325</b>	<b>2,874,528</b>	<b>2,934,925</b>
Penempatan pada Bank Lain	3,576	1,840	901	36,996	1,927	7,767	5,017	6,809
Surat-surat Berharga kepada Pihak Ketiga dan BI	676,266	657,601	569,256	622,341	699,804	464,042	490,482	593,433
Kredit kepada Pihak Ketiga	1,473,656	1,521,949	1,579,327	1,591,827	1,617,623	1,828,389	1,959,503	1,894,777
a. KUK	462,627	464,820	479,168	473,650	492,674	533,730	595,315	568,048
b. Kredit Properti	202,301	225,762	256,479	302,213	336,099	395,716	377,067	396,448
i. Direstrukturisasi								
ii. Tidak Direstrukturisasi	202,301	225,762	256,479	302,213	336,099	395,716	377,067	396,448
c. Kredit Lain yang Direstrukturisasi		8,007	5,320	10,727	10,272	10,081		10,683
d. Lainnya	808,728	823,360	838,360	805,237	778,578	888,862	987,121	919,598
Penyertaan pada Pihak Ketiga								
a. Pada Perusahaan Keuangan Non-Bank								
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit								
Tagihan Lain kepada Pihak Ketiga								
Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga	7,346	348,772	346,092	375,949	394,745	395,127	419,526	439,906
<b>B. AKTIVA NON PRODUKTIF</b>	<b>1,989</b>	<b>1,246</b>	<b>1,246</b>	<b>1,246</b>	<b>1,246</b>	<b>1,174</b>	<b>1,910</b>	<b>1,910</b>
Properti Terbengkalai								
Agunan yang Diambil Alih	1,989	1,246	1,246	1,246	1,246	1,174	1,910	1,910
Rekening antar kantor dan suspense account								
<b>JUMLAH</b>	<b>2,167,874</b>	<b>2,536,708</b>	<b>2,502,154</b>	<b>2,661,832</b>	<b>2,748,262</b>	<b>2,729,021</b>	<b>2,908,845</b>	<b>2,973,471</b>
<b>PPA Produktif yang Wajib Dibentuk</b>	<b>16,934</b>	<b>26,179</b>	<b>25,616</b>	<b>24,747</b>	<b>26,326</b>	<b>29,132</b>	<b>30,264</b>	<b>31,707</b>
PPA Non Produktif yang wajib dibentuk		1,020	1,020	12	12	176	183	183
Total PPA yang wajib dibentuk	16,934	27,199	26,636	24,759	26,338	29,308	30,447	31,890
<b>PPA Produktif yang Telah Dibentuk</b>	<b>31,842</b>	<b>34,841</b>	<b>34,794</b>	<b>32,893</b>	<b>34,666</b>	<b>38,426</b>	<b>40,245</b>	<b>42,097</b>
PPA Non Produktif yang telah dibentuk		1,020	1,020	12	12	176	183	183
Total PPA yang telah dibentuk	31,842	35,861	35,814	32,905	34,678	38,602	40,428	42,280
<b>Total Asset Bank yang Dijaminkan</b>								
a. Pada Bank Indonesia								
b. Pada Pihak Lain								
Persentase KUK terhadap Total Kredit	31	30	30	29	30	28	29	29
Persentase Jumlah Debitur KUK terhadap Total Debitur	53	53	54	55	55	56	57	56
Persentase UMKM terhadap total kredit	53	69	70	51	52	51	52	53
Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur	56	57	59	59	59	60	61	61

Lampiran 8  
**PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK JASA JAKARTA**  
(dalam jutaan rupiah)

Pos-pos	Mar-06	Jun-06	Sep-06	Dec-06	Mar-07	Jun-07	Sep-07	Dec-07
<b>I. Komponen Modal</b>								
<b>A. Modal Inti</b>	<b>304,893</b>	<b>256,429</b>	<b>263,315</b>	<b>322,839</b>	<b>353,167</b>	<b>359,944</b>	<b>317,660</b>	<b>323,686</b>
1. Modal Disetor	200,000	150,000	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)	104,893	106,429	113,315	122,839	153,167	159,944	117,660	123,686
a. Agio Saham								
b. Disagio -/-								
c. Modal Sumbangan								
d. Cadangan Umum dan Tujuan								
e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak	100,022	98,036	98,036	99,135	146,542	146,542	96,542	96,336
f. Rugi Tahun-tahun Lalu -/-								
g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50 %)	4,871	8,393	15,279	23,704	6,625	13,402	21,118	27,350
h. Rugi Tahun Berjalan -/-								
i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang LN								
1) Selisih lebih								
2) Selisih kurang -/-								
j. Dana Setoran Modal								
k. Penurunan Nilai Penyertaan pada Portofolio Tersedia untuk Dijual -/-								
3. Goodwill -/-								
4. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi -/-								
<b>B. Modal Pelengkap (maks. 100% dari modal inti)</b>	<b>16,528</b>	<b>70,175</b>	<b>67,149</b>	<b>17,388</b>	<b>18,109</b>	<b>19,887</b>	<b>71,634</b>	<b>71,055</b>
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap								
2. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi								
3. Cadangan Umum PPAP (maks. 1.25 % dari ATMR)	16,528	20,175	17,149	17,388	18,109	19,887	21,634	21,055
4. Modal Pinjaman		50,000	50,000				50,000	50,000
5. Pinjaman Subordinasi (maks.50 % dari modal inti)								
6. Peningkatan Harga Saham pada Portofolio Tersedia untuk Dijual (45 %)								
<b>C. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan</b>								
<b>D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar</b>								
<b>II. Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A + B)</b>	<b>321,421</b>	<b>326,604</b>	<b>330,464</b>	<b>340,227</b>	<b>371,276</b>	<b>379,831</b>	<b>389,294</b>	<b>394,741</b>
<b>III. Total Modal Inti dan Modal Pelengkap, Dan Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (A+B+D)</b>	<b>321,421</b>	<b>326,604</b>	<b>330,464</b>		<b>371,276</b>	<b>379,831</b>	<b>389,294</b>	
<b>IV. Penyertaan -/-</b>								
<b>V. Total Modal Untuk Risiko Kredit (II - IV)</b>	<b>321,421</b>	<b>326,604</b>	<b>330,464</b>	<b>340,227</b>	<b>371,276</b>	<b>379,831</b>	<b>389,294</b>	<b>394,741</b>
<b>VI. Total Modal Untuk Risiko Kredit Dan Risiko Pasar (III-IV)</b>	<b>321,421</b>	<b>326,604</b>	<b>330,464</b>		<b>371,276</b>	<b>379,831</b>	<b>389,294</b>	
<b>VII. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit</b>	<b>1,322,233</b>	<b>1,342,553</b>	<b>1,371,958</b>	<b>1,383,532</b>	<b>1,448,717</b>	<b>1,590,977</b>	<b>1,730,727</b>	<b>1,676,342</b>
<b>VIII. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar</b>	<b>149,875</b>	<b>139,842</b>	<b>144,644</b>	<b>151,663</b>	<b>145,163</b>	<b>145,965</b>	<b>136,447</b>	<b>125,850</b>
<b>IX. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit (V : VII) asar (VI : (VII+VIII))</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
<b>XI. Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan ((C-D):(VII+VIII))</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>XII. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>





Lampiran 9  
**PERHITUNGAN ATMR BANK SYARIAH MEGA INDONESIA MENURUT PBI NO 5/12/PBI/2003**

Komponen	2006								2007							
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR
<b>Kas</b>	3,924	-	3,653	-	3,819	-	4,669	-	4,804	-	4,568	-	7,677	-	11,453	-
<b>Penempatan pada bank Indonesia</b>	52,867	-	111,496	-	180,565	-	178,418	-	214,280	-	214,706	-	323,905	-	636,474	-
<b>Penempatan pada bank lain</b>	892	178	230	46	12,853	2,571	325	65	965	193	756	151	802	160	1,174	235
<b>Surat berharga</b>	656	328	1,280	640	1,280	640	1,280	640	-	-	4,950	2,475	11,880	5,940	11,880	5,940
<b>Piutang</b>																
Usaha Kecil	184,170	184,170	321,506	321,506	599,715	599,715	1,485,326	1,485,326	1,633,380	1,633,380	1,496,991	1,496,991	1,451,654	1,451,654	1,376,949	1,376,949
Korporasi	289,380	289,380	488,958	488,958	764,812	764,812	456,529	456,529	477,150	477,150	433,381	433,381	423,156	423,156	396,705	396,705
Properti	1,959	980	1,959	980	1,959	980	1,959	980	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pembiayaan</b>																
Usaha Kecil	2,719	2,719	2,518	2,518	2,335	2,335	2,098	2,098	1,993	1,993	1,760	1,760	5,695	5,695	6,926	6,926
Korporasi	240,519	240,519	219,990	219,990	191,091	191,091	163,617	163,617	139,862	139,862	106,383	106,383	96,543	96,543	91,633	91,633
Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Komitmen &amp; kontijensi</b>	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	259	259	3,740	3,740
<b>Lain-lain</b>	27,558	27,558	32,651	32,651	45,148	45,148	50,718	50,718	59,893	59,893	73,958	73,958	84,696	84,696	28,610	28,610
<b>Total</b>	804,894	746,082	1,184,491	1,067,539	1,803,827	1,607,541	2,345,189	2,160,223	2,532,577	2,312,721	2,337,703	2,115,349	2,406,267	2,068,103	2,565,544	1,910,738

Bobot risiko	%
Pemerintah	0%
Bank Lain	20%
properti	50%
usaha kecil	100%
Komitmen & kontijensi	100%
surat berharga	50%
Unrated	100%

**PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN ATMR ANTARA PBI NO 5/12/PBI/2003 dan PBI NO 8/7/PBI/2006**

Sumber data	2006				2007			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 8/7/PBI/2006	724,355	994,998	1,504,723	1,888,864	2,027,659	1,863,346	1,832,239	1,688,829
PBI No. 5/12/PBI/2003	746,082	1,067,539	1,607,541	2,160,223	2,312,721	2,115,349	2,068,103	1,910,738
Deviasi (nominal)	(21,727)	(72,541)	(102,818)	(271,359)	(285,062)	(252,003)	(235,864)	(221,909)
Deviasi (persen)	-3%	-7%	-7%	-14%	-14%	-14%	-13%	-13%

Lampiran 10  
**PERHITUNGAN ATMR BANK JASA JAKARTA MENURUT PBI. NO. 5/12/PBI/2003**

Komponen	2006								2007							
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR
Kas	12,996	-	10,272	-	11,750	-	11,645	-	13,511	-	19,920	-	15,274	-	18,507	-
Penempatan pada bank Indonesia	625,370	-	612,680	-	484,939	-	513,356	-	592,807	-	349,691	-	389,871	-	501,142	-
Penempatan pada bank lain	3,540	708	1,822	364	892	178	36,626	7,325	1,907	381	7,689	1,538	4,967	993	6,741	1,348
Surat berharga	7,908	7,908	7,878	7,878	7,753	7,753	7,441	7,441	7,994	7,994	8,067	8,067	8,132	8,132	7,979	7,979
Kredit																
Usaha Kecil	462,722	462,722	464,820	464,820	479,383	479,383	473,849	473,849	492,825	492,825	534,058	534,058	595,581	595,581	568,777	568,777
Korporasi	808,728	808,728	831,367	831,367	843,680	843,680	815,964	815,964	788,850	788,850	898,943	898,943	987,121	987,121	930,281	930,281
Properti	207,247	103,624	225,762	112,881	261,596	130,798	335,487	167,744	368,865	184,433	427,910	213,955	408,718	204,359	427,527	213,764
Komitmen & kontijensi	7,346	7,346	8,263	8,263	6,836	6,836	3,190	3,190	3,010	3,010	10,884	10,884	19,753	19,753	14,873	14,873
Lain-lain	231,748	231,748	226,952	226,952	240,324	240,324	270,870	270,870	277,348	277,348	274,004	274,004	274,924	274,924	273,074	273,074
<b>Total</b>	<b>2,367,605</b>	<b>1,622,784</b>	<b>2,389,816</b>	<b>1,652,525</b>	<b>2,337,153</b>	<b>1,708,952</b>	<b>2,468,428</b>	<b>1,746,383</b>	<b>2,547,117</b>	<b>1,754,841</b>	<b>2,531,166</b>	<b>1,941,449</b>	<b>2,704,341</b>	<b>2,090,863</b>	<b>2,748,901</b>	<b>2,010,096</b>

Bobot risiko	%
Kas & Pemerintah	0%
Bank Lain	20%
Properti	50%
usaha kecil	100%
Komitmen & kontijensi	100%
surat berharga (unrated)	100%
Korporasi (unrated)	100%

Lampiran 11  
**PERHITUNGAN ATMR BANK JASA JAKARTA MENURUT PBI. NO. 8/7/PBI/2006**

Komponen	2006								2007							
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR
Kas	12,996	-	10,272	-	11,750	-	11,645	-	13,511	-	19,920	-	15,274	-	18,507	-
Penempatan pada bank Indonesia	625,370	-	612,680	-	484,939	-	513,356	-	592,807	-	349,691	-	389,871	-	501,142	-
Penempatan pada bank lain	3,540	708	1,822	364	892	178	36,626	7,325	1,907	381	7,689	1,538	4,967	993	6,741	1,348
Surat berharga	7,908	7,908	7,878	7,878	7,753	7,753	7,441	7,441	7,994	7,994	8,067	8,067	8,132	8,132	7,979	7,979
Kredit																
Usaha Kecil	462,722	393,314	464,820	395,097	479,383	407,476	473,849	402,772	492,825	418,901	534,058	453,949	595,581	506,244	568,777	483,460
Korporasi	808,728	808,728	831,367	831,367	843,680	843,680	815,964	815,964	788,850	788,850	898,943	898,943	987,121	987,121	930,281	930,281
Properti	207,247	72,536	225,762	79,017	261,596	91,559	335,487	117,420	368,865	129,103	427,910	149,769	408,718	143,051	427,527	149,634
Komitmen & kontijensi	7,346	7,346	8,263	8,263	6,836	6,836	3,190	3,190	3,010	3,010	10,884	10,884	19,753	19,753	14,873	14,873
Lain-lain	231,748	231,748	226,952	226,952	240,324	240,324	270,870	270,870	277,348	277,348	274,004	274,004	274,924	274,924	273,074	273,074
<b>Total</b>	<b>2,367,605</b>	<b>1,522,288</b>	<b>2,389,816</b>	<b>1,548,938</b>	<b>2,337,153</b>	<b>1,597,806</b>	<b>2,468,428</b>	<b>1,624,982</b>	<b>2,547,117</b>	<b>1,625,587</b>	<b>2,531,166</b>	<b>1,797,154</b>	<b>2,704,341</b>	<b>1,940,219</b>	<b>2,748,901</b>	<b>1,860,650</b>

Bobot risiko	%
Kas & Pemerintah	0%
Bank Lain	20%
Properti	35%
usaha kecil	85%
Komitmen & kontijensi	100%
surat berharga (unrated)	100%
Korporasi (unrated)	100%

**PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN ATMR ANTARA PBI NO 5/12/PBI/2003 dan PBI NO 8/7/PBI/2006**

Sumber data	2006				2007			
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 8/7/PBI/2006	1,522,288	1,548,938	1,597,806	1,624,982	1,625,587	1,797,154	1,940,219	1,860,650
PBI No. 5/12/PBI/2003	1,622,784	1,652,525	1,708,952	1,746,383	1,754,841	1,941,449	2,090,863	2,010,096
Deviasi (nominal)	(100,495)	(103,587)	(111,147)	(121,400)	(129,254)	(144,295)	(150,645)	(149,446)
Deviasi (persen)	-6.2%	-6.3%	-6.5%	-7.0%	-7.4%	-7.4%	-7.2%	-7.4%

Lampiran 12  
 Output Uji Hipotesis Bank Syariah Mega Indonesia dengan *Compare Means Independents Samples t-test*  
 pada program SPSS Versi 15

**Group Statistics**

	PBI	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
KPMM	1	8	.1014	.01518	.00537
	2	8	.0917	.01311	.00463

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
KPMM	Equal variances assumed	.173	.684	1.375	14	.191	.00975	.00709	-.00546	.02496
	Equal variances not assumed			1.375	13.708	.191	.00975	.00709	-.00549	.02499

Lampiran 13

Output Uji Hipotesis Bank Jasa Jakarta dengan *Compare Means Independents Samples t-test* pada program SPSS Versi 15

**Group Statistics**

	PBI	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
KPMM	1	8	.2114	.00785	.00278
	2	8	.1967	.00708	.00250

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
KPMM	Equal variances assumed	.005	.947	3.916	14	.002	.01464	.00374	.00662	.02266
	Equal variances not assumed			3.916	13.852	.002	.01464	.00374	.00661	.02266



PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 5/ 12 /PBI/2003  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM  
DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR (*MARKET RISK*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam perhitungan permodalan bank perlu mempertimbangkan risiko kredit maupun risiko pasar;
  - b. bahwa dalam rangka memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan bank, perlu dilakukan langkah-langkah persiapan agar pada waktunya dapat memenuhi kewajiban permodalan dengan memperhitungkan risiko pasar;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengatur tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar (*market risk*) dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran

Negara .. *MJR*



- 2 -

Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR (*MARKET RISK*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Risiko ... *mbr*





- 3 -

2. Risiko Pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
3. Risiko Suku Bunga (*interest rate risk*) adalah risiko kerugian akibat perubahan harga dari posisi Bank dalam *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
4. Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam *Trading Book* dan *Banking Book*.
5. *Trading Book* adalah seluruh posisi perdagangan Bank (*proprietary position*) pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang:
  - a. dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek;
  - b. dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan secara aktual dan atau potensial atas nilai jual dan nilai beli atau dari harga lain atau dari perbedaan suku bunga;
  - c. timbul dari kegiatan perantara (*brokering*) dan kegiatan pembentukan pasar (*market making*); atau
  - d. diambil untuk kegiatan lindung nilai (*hedging*) komponen *Trading Book* lain.
6. *Banking Book* adalah semua elemen/posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.

## Pasal 2

- (1) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan faktor Risiko Pasar.

(2) Risiko ... *msl*



- (2) Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah:
- a. Risiko Suku Bunga (*interest rate risk*), yang mencakup risiko spesifik (*specific risk*) dan risiko umum (*general market risk*); dan
  - b. Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).

### Pasal 3

- (1) Bank yang wajib memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Bank yang telah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. Bank dengan total aktiva sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
  - b. Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih;
  - c. Bank bukan Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau lebih.
- (2) Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini dan atau dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

(3) Kewajiban ... *ms*



- 5 -

- (3) Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku pula untuk Bank yang memiliki jaringan kantor di beberapa negara lain maupun kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri (*internationally active banks*).


#### Pasal 4

Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun Bank tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## BAB II ASPEK PERMODALAN

#### Pasal 5

- (1) Bank dapat memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) untuk tujuan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum.
- (2) Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
- (3) Pos yang dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  - memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam

perjanjian ... 



- perjanjian kredit kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia;
- d. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - e. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
  - f. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (4) Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria:
- a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
  - b. jumlah Modal Pelengkap (*tier 2*) dan Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari Modal Inti.
- (5) Modal Pelengkap (*tier 2*) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Pinjaman Subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% (lima puluh perseratus) Modal Inti, dapat digunakan sebagai komponen Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).



BAB III  
ASPEK RISIKO PASAR  
Kebijakan dan Pedoman *Trading Book*

Pasal 6

- (1) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
- (2) Kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diterapkan secara konsisten.

Pasal 7

Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar.

Pasal 8

- (1) Surat berharga yang dimiliki Bank dalam portofolio tersedia untuk dijual (*available for sale*) termasuk dalam *Trading Book*.
- (2) Obligasi syariah hanya dapat dimiliki oleh Bank untuk tujuan investasi sehingga tidak termasuk dalam *Trading Book*.
- (3) Bank dapat memindahkan obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke dalam *Trading Book* untuk tujuan kebutuhan likuiditas.

Pasal 9

- (1) Dalam perhitungan Risiko Pasar, seluruh posisi dalam *Trading Book* wajib dilakukan proses *mark to market* setiap hari.

(2) Dalam .....



- (2) Dalam hal nilai pasar tidak tersedia untuk melakukan proses *mark to market* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penilaian posisi Bank dilakukan dengan menggunakan:
- metode *present value* dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
  - metode *present value* dan faktor *deflator* dalam jangka waktu setelah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b nilai pasar tetap tidak tersedia maka menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Bank wajib memindahkan posisi *Trading Book* ke *Banking Book*.
- (4) Dalam hal tidak tersedia nilai pasar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) namun Bank akan menggunakan instrumen keuangan surat berharga sebagai agunan dalam rangka memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) maka instrumen keuangan tersebut tetap dibukukan dalam *Trading Book*.
- (5) Penilaian posisi Bank untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

### Perhitungan Risiko Pasar

#### Pasal 10

Perhitungan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan menggunakan Metode Standar (*Standard Method*).

Pasal 11 *meq*



- 9 -

### Pasal 11

- (1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan Metode Standar (*Standard Method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan terhadap risiko spesifik (*specific risk*) dan risiko umum (*general market risk*) pada *Trading Book*.
- (2) Metode perhitungan risiko umum dapat dilakukan dengan metode jatuh tempo (*maturity method*) atau metode jangka waktu (*duration method*).
- (3) Penggunaan metode sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Pembebanan modal terhadap Risiko Suku Bunga dilakukan dengan menggunakan pembobotan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga oleh Bank, Bank Indonesia menetapkan Lembaga Pemeringkat (*rating agency*) yang diakui.
- (2) Penetapan lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

### Pasal 13

- (1) Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan Metode Standar (*Standard Method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan terhadap seluruh posisi pada *Banking Book* dan *Trading Book*.
- (2) Pembebanan modal dalam rangka perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan sebesar 8% (delapan perseratus) dari Posisi Devisa Neto yang dimiliki.

BAB IV ...*mgl*



BAB IV  
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:

- a. seluruh kewajiban penyediaan modal minimum untuk aktiva tertimbang menurut risiko berdasarkan faktor risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, namun tidak termasuk posisi pada *Trading Book* yang telah diperhitungkan risiko spesifik (*specific risk*) untuk Risiko Suku Bunga; dan
- b. seluruh kewajiban penyediaan modal minimum yang dibutuhkan untuk faktor Risiko Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 15

- (1) Bank wajib melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara *on-line* dan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam periode penyampaian III Laporan Berkala Bank Umum.
- (3) Selama belum dimungkinkan pelaporan secara *on-line* maka pelaporan wajib disampaikan secara *off-line* oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat:
  - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor ... *msg*





b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia,

dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

- (1) Kewajiban Bank untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan Risiko Pasar untuk posisi akhir bulan diberlakukan 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Kewajiban Bank untuk melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar dan perhitungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberlakukan sejak pelaporan posisi bulan Desember 2003.
- (3) Sebelum diberlakukannya kewajiban untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan Risiko Pasar, Bank tetap wajib memenuhi penyediaan modal minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
SANKSI  
Pasal 17

Bank yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Pasal 18 ... *m82*



- 12 -

Pasal 18

Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA *mzz*

*Burhanuddin Abdullah*

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 83  
DPNP



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 5/ 12 /PBI/2003  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM  
DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR (*MARKET RISK*)

I. UMUM

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah kecukupan permodalan bank. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawas dan pengatur bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Sehubungan dengan itu *Basle Committee on Banking Supervision* dari *Bank for International Settlements* yang menjadi acuan dalam hal ini telah menetapkan dalam *Capital Accord 1988* mengenai metode perhitungan modal yang memperhitungkan faktor risiko kredit. Selanjutnya pada tahun 1996, *Basle Committee on Banking Supervision* telah melakukan amandemen terhadap *Capital Accord* dimaksud dengan memasukkan unsur risiko pasar.

Penerapan perhitungan modal di Indonesia pada saat ini telah mengakomodasi *Capital Accord 1988* yang memperhitungkan risiko kredit dalam kecukupan permodalan Bank. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, maka perhitungan kecukupan permodalan Bank juga memperhitungkan faktor Risiko

Pasar *M.S.*



Pasar. Mengingat kompleksitas metodologi perhitungan Risiko Pasar membutuhkan kesiapan sektor perbankan maka penerapan perhitungan Risiko Pasar (*market risk*) dalam permodalan dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan penerapan Metode Standar (*Standard Method*), sedangkan penggunaan Model Internal (*Internal Model*) dapat dilakukan Bank untuk keperluan manajemen risiko secara internal ataupun untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

Agar pada waktu yang telah ditetapkan Bank dapat memenuhi kewajiban permodalannya dengan memperhitungkan Risiko Pasar, perbankan perlu melaksanakan langkah persiapan dalam mengelola dan menghitung Risiko Pasar tersebut. Untuk itu dalam masa transisi, Bank hanya diwajibkan menghitung dan melaporkan Risiko Pasar kepada Bank Indonesia. Selanjutnya kewajiban memperhitungkan aspek Risiko Pasar dalam permodalan Bank dimulai setelah berakhirnya masa transisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 6

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Dengan ketentuan ini maka perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko baik untuk risiko kredit maupun Risiko Pasar.

Ayat (2) .*M82*



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan risiko spesifik (*specific risk*) adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan dimaksud.

Yang dimaksud dengan risiko umum (*general market risk*) adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan harga-harga secara umum di pasar.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b dan huruf c

Yang dimaksud dengan posisi surat berharga dalam *Trading Book* adalah surat berharga yang dicatat dalam portofolio perdagangan dan portofolio tersedia untuk dijual pada Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . . *MB*



Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dengan pengaturan ini maka sekurang-kurangnya 28,5% (dua puluh delapan setengah perseratus) dari Risiko Pasar diperhitungkan dari Modal Inti yang tidak digunakan untuk menutup risiko kredit dari perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Huruf b

Modal Inti dan Modal Pelengkap adalah modal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Ayat (5)

Modal Pelengkap yang dapat ditambahkan adalah Modal Pelengkap yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Ayat (6) .. *MZ*



Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan penerapan secara konsisten maka Bank tidak diperkenankan untuk memindahkan posisi *Trading Book* ke *Banking Book*.

Pasal 7

Sertifikat Bank Indonesia tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar mengingat saat ini pasar sekunder perdagangan Sertifikat Bank Indonesia belum berkembang.

Pasal 8

Ayat (1)

Termasuk surat berharga dalam ayat ini antara lain surat berharga yang dijual oleh Bank dengan syarat dibeli kembali (*Repurchase Agreement*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 ... *msl*



Pasal 9

Ayat (1)

Proses *mark to market* dilakukan dengan menggunakan nilai pasar sebagai berikut:

- a. nilai pasar (*market value*) instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar sekunder, misalnya BES, NASDAQ, Dow Jones, Nikkei, Han Seng dan Bloomberg;
- b. apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tersedia maka digunakan nilai pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang terbentuk dari transaksi yang terjadi paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
- c. apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak tersedia maka digunakan rata-rata *quotation* dari minimal 2 (dua) *market maker* atau *broker*.

Ayat (2)

Termasuk pengertian tidak tersedia nilai pasar antara lain nilai pasar yang terbentuk dari transaksi yang tidak signifikan dibandingkan dengan posisi yang dimiliki oleh Bank.

Faktor *deflator* dilakukan dengan melihat faktor-faktor seperti fungsi dari *daily turnover* surat berharga di pasar dan volume dari posisi Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ... *mgr*





Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Pada prinsipnya sesuai dengan rekomendasi *Basel Committee on Banking Supervision* perhitungan Risiko Pasar dapat juga dilakukan dengan *Internal Model*. Namun demikian, Bank Indonesia menilai bahwa untuk saat ini penerapan Metode Standar (*Standard Method*) adalah lebih sesuai dalam perhitungan Risiko Pasar oleh Bank.

Penggunaan *Internal Model* dalam perhitungan Risiko Pasar hanya untuk keperluan manajemen risiko (*risk management*) secara intern dan untuk mengantisipasi perkembangan kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ... *mgs*



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Posisi Devisa Neto adalah Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini maka laporan posisi bulan Desember 2003 wajib disampaikan dalam periode penyampaian III yaitu tanggal 16 sampai dengan 21 bulan Januari 2004.

Ayat (3)

Penyampaian secara *off-line* dilakukan dengan disket dan *hardcopy*.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ... *mz*



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4306 *mgz*

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/13/PBI/2005  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional, maka diperlukan penyesuaian struktur permodalan yang sejalan dengan karakteristik kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip Syariah yang mengarah kepada penerapan standar internasional;
  - b. bahwa ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang telah ada belum sepenuhnya sejalan dengan karakteristik kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip Syariah;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun ...

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

2. Unit ...

2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau Unit Syariah.
3. Risiko Penyaluran Dana (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan Bank.
4. Risiko Pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
5. Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam *Banking Book*.
6. *Banking Book* adalah semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo (*held to maturity*).

#### Pasal 2

- (1) Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
- (2) UUS wajib menyediakan modal minimum dari aktiva tertimbang menurut risiko dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Risiko Penyaluran Dana dan Risiko Pasar (*market risk*).
- (5) Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).

## BAB II ASPEK PERMODALAN

### Pasal 3

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Bank terdiri dari:
  - a. modal inti (*tier 1*);
  - b. modal pelengkap (*tier 2*); dan
  - c. modal pelengkap tambahan (*tier 3*).
- (2) Modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan Bank.

(4) Modal ...

- (4) Modal bagi UUS dari bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan di luar negeri adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

#### Pasal 4

- (1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. modal disetor, dan
  - b. cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*).
- (2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos *goodwill*.
- (3) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Faktor Penambah, yaitu:
    1. Agio saham;
    2. Modal Sumbangan;
    3. Cadangan Umum;
    4. Cadangan Tujuan;
    5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;
    6. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus);
    7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;
    8. Dana setoran modal;
  - b. Faktor Pengurang, yaitu:
    1. Disagio;
    2. Rugi tahun-tahun lalu;

3. Rugi ...



3. Rugi tahun berjalan;
  4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; dan
  5. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.
- (4) Dalam perhitungan laba atau rugi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*).
- (5) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap;
  - b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;
  - c. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
    1. berdasarkan prinsip *Qardh*;
    2. tidak dijamin oleh bank penerbit (*issuer*) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh;
    3. tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan
    4. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.

d. Investasi ...

- d. Investasi Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
  2. ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
  3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat Bank mengajukan permohonan persetujuan, Bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
  4. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
  6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
  7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).
- e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).

#### Pasal 5

- (1) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
- (2) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut :

a. berdasarkan ...

- a. berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - b. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
  - c. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dengan persetujuan Bank Indonesia;
  - e. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - f. terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
  - g. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (3) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
  - b. jumlah modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
- (4) Modal pelengkap (*tier 2*) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Investasi subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) modal inti, dapat digunakan sebagai

komponen ...

komponen modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### BAB III ASPEK RISIKO PENYALURAN DANA

#### Pasal 6

Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu :
  1. kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan *commemorative coins* diberi bobot 0% (nol perseratus);
  2. penempatan pada bank lain diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);
  3. persediaan, aktiva ijarah, nilai bersih aktiva tetap dan inventaris, antar kantor aktiva, dan rupa-rupa aktiva diberi bobot 100% (seratus persen).
- b. beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*off-balancesheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu :
  1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*) diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);
  2. jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun

untuk ...

untuk tahun takwim yang berjalan diberi bobot 50% (lima puluh perseratus);

3. jaminan (termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah diberi bobot 100% (seratus perseratus).

#### Pasal 7

(1) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut :

- a. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);
- b. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang beragunan yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dibedakan sebagai berikut:
  1. diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
  2. diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  3. diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

c. penyaluran ...

- c. penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - d. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang tidak beragunan (*venture capital*) yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
- (2) Peringkat (*rating*) yang menjadi dasar pemberian bobot risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 atau setara diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. perusahaan dengan peringkat AAA sampai dengan AA- diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. perusahaan dengan peringkat A+ sampai dengan A- diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - c. perusahaan dengan peringkat BBB+ sampai dengan BBB- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
  - d. perusahaan dengan peringkat BB+ sampai dengan B- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
  - e. perusahaan dengan peringkat dibawah B- diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
  - f. perusahaan yang tidak memiliki peringkat (*unrated*) diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 8 ...

#### Pasal 8

Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 9

Surat berharga Syariah yang termasuk dalam *Banking Book* ditetapkan bobot ATMR sebagai berikut:

- a. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus);
- b. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA), ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Syariah diberikan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan penerbit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2).

### BAB IV

#### ASPEK RISIKO PASAR

#### Pasal 10

- (1) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
- (2) Kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar.

Pasal 12

- (1) Bank hanya dapat memiliki surat berharga Syariah untuk tujuan investasi.
- (2) Dalam hal bank mengalami kesulitan likuiditas, surat berharga Syariah yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual sebelum jatuh tempo.

Pasal 13

Bank wajib memperhitungkan Risiko Pasar (*market risk*) dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan metode standar (*standard method*).

Pasal 14

- (1) Perhitungan risiko nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap seluruh aktiva Bank yang tercatat dalam *Banking Book*;
- (2) Pembebanan modal dalam rangka perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan sebesar 8% (delapan perseratus) dari posisi devisa neto yang dimiliki.

Pasal 15

Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB V ...



## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Bank wajib melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai ketentuan ini secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terlampir.
- (2) Pelaporan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
- (3) Alamat penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
  - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 17

- (1) Bagi Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan maksimum sanksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(2) Bank ...

- (2) Bank yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dimaksud;
- (3) Bank yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan ketentuan tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.
- (4) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan atau penghentian ekspansi pembukaan kantor Bank.
- (5) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, penggantian pengurus, dan atau terkait dengan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha (*exit policy*).

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank sampai dengan periode laporan bulan November 2005, tetap diwajibkan untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4306).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan sejak pelaporan data bulan Desember 2005 yang disampaikan pada bulan Januari 2006 .
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang

Kewajiban ...

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4306) dinyatakan tidak berlaku bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

- (3) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 47  
DPbS

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/13/PBI/2005  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Pengaturan rasio kewajiban modal minimum untuk bank umum berdasarkan prinsip Syariah ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik yang khas dari bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan adanya perubahan yang terjadi dalam standar internasional dengan menggunakan metode yang distandarisasi dalam perhitungan risiko penyaluran dana (*standard approach*).

Mengingat risiko terbesar dalam perbankan nasional adalah risiko penyaluran dana maka pada saat ini rasio penyediaan kewajiban modal minimum bank umum berdasarkan prinsip Syariah disamping memperhitungkan faktor risiko penyaluran dana juga memperhitungkan faktor risiko lainnya seperti risiko pasar (*market risk*) dan pada waktunya juga risiko operasional (*operasional risk*) pada perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan modal minimum bagi UUS hanya dipergunakan sebagai *observed factor* dalam rangka pengawasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyertaan Bank merupakan faktor pengurang dalam perhitungan modal yang berarti bahwa seluruh kegiatan penyertaan Bank harus seluruhnya didukung dengan modal Bank. Hal ini dilakukan mengingat perhitungan modal Bank belum dilakukan secara konsolidasi.

Dengan diperhitungkannya Penyertaan Bank sebagai pengurang pada Modal Bank maka nilai Penyertaan tidak diperhitungkan lagi dalam

perhitungan ...

perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Dalam pengertian Penyertaan Bank, tidak termasuk penyertaan modal sementara yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dana yang disisihkan" termasuk modal kerja yang disisihkan oleh kantor pusat Bank sebagai modal kerja untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan atau Unit Syariah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Di dalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (*subscribed capital stock*) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1 sampai dengan Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5 dan Angka 6

Yang ...

Yang dimasukkan dalam komponen laba tahun-tahun lalu dan laba tahun berjalan adalah nilai setelah diperhitungkan taksiran pajak, kecuali apabila diperbolehkan untuk melakukan kompensasi kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif oleh Bank merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.

Angka 7

Selisih lebih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “dana setoran modal” adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh Pemegang Saham dan harus disetujui Bank Indonesia.

Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik Bank maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia,

calon ...



calon pemilik Bank atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.

Huruf b

Angka 1 sampai dengan Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Selisih kurang penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.

Angka 5

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (*mark to market*).

Dengan demikian pos ini merupakan selisih kurang antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.

Ayat (4)

Pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi tahun berjalan maka aktiva pajak yang ditangguhkan tidak

diperhitungkan ...

diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Ayat (5)

Huruf a

Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau dividen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Investasi Subordinasi dalam Laporan bulanan bank Syariah disebut sebagai pinjaman subordinasi.

Huruf e

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (*mark to market*). Dengan demikian pos ini merupakan selisih lebih antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“aktiva produktif” adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, pinjaman dengan prinsip *qardh*, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;

“*mudharabah muthlaqah*” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dimana Bank diberikan kebebasan oleh pihak pemilik dana untuk menanamkan dananya;

“wadiah” ...

“*wadiah*” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana penitipan tersebut;

“*qardh*” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian pinjam meminjam dana antara bank Syariah sebagai pemberi pinjaman dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar karena Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan bukti penitipan dana wadiah sehingga tidak dapat diperjual belikan (*non negotiable*).

Pasal (12) ...

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tujuan investasi” adalah surat berharga Syariah dimiliki Bank sampai dengan jatuh tempo (*held to maturity*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan posisi devisa neto adalah posisi devisa neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang posisi devisa neto bank umum.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan distribusi modal atau laba antara lain pembayaran dividen, pembelian kembali saham Bank (*treasury stock*) dan pembayaran bonus kepada pengurus (*management fee*). Apabila dalam periode kepengurusan yang bersangkutan Bank menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus (*management fee*), maka pembayaran bonus dapat ditunda sampai dengan kondisi permodalan Bank memungkinkan untuk dilakukan pembayaran bonus (*management fee*).

Pasal 16 ...

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi administratif dalam pengawasan khusus merujuk kepada PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Bank” pada ayat ini adalah bank konvensional yang merupakan kantor pusat dari UUS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4501

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 8/7/PBI/2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 7/13/PBI/2005 TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pengembangan usaha kecil dan mendukung pemberian penyaluran dana kepada pegawai/pensiunan sebagai bentuk perwujudan peranan perbankan khususnya perbankan syariah sebagai alat intermediasi bagi sektor riil dalam rangka menunjang sektor perekonomian usaha kecil di Indonesia, diperlukan adanya perubahan penghitungan aktiva tertimbang menurut risiko bagi penyaluran dana sektor terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia:



- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/13/PBI/2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501) diubah sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 4, ayat (5) huruf d diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2. Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut :
  - a. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);
  - b. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dibedakan sebagai berikut:
    1. diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
    2. diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
    3. diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

c. penyaluran ...

- c. penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - d. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan rumah dan usaha kecil yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
  - e. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada usaha kecil yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus);
  - f. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
- (2) Peringkat (*rating*) yang menjadi dasar pemberian bobot risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 atau setara diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. perusahaan dengan peringkat AAA sampai dengan AA- diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. perusahaan ...

- b. perusahaan dengan peringkat A+ sampai dengan A- diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- c. perusahaan dengan peringkat BBB+ sampai dengan BBB- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
- d. perusahaan dengan peringkat BB+ sampai dengan B- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
- e. perusahaan dengan peringkat dibawah B- diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
- f. perusahaan yang tidak memiliki peringkat (*unrated*) diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Februari 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 17  
DPbS

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 8/7/PBI/2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 7/13/PBI/2005 TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Dalam rangka meningkatkan peranan perbankan syariah dalam menggerakkan sektor riil dengan lebih memfokuskan kepada pemberian penyaluran dana kepada sektor usaha kecil serta mendukung pembiayaan pihak pegawai dan atau pensiunan maka diperlukan adanya penyesuaian besarnya aktiva tertimbang menurut risiko dalam ketentuan penghitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang lebih dapat mengakomodasi dan mendukung pengembangan usaha kecil dan pemberian penyaluran dana kepada pegawai dan atau pensiunan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (5)

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan Investasi Subordinasi dalam Laporan Bulanan Bank Syariah yaitu pinjaman subordinasi dan obligasi syariah subordinasi.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“aktiva produktif” adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, pinjaman dengan prinsip *qardh*, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia;

“*mudharabah mutlaqah*” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dimana Bank diberikan kebebasan oleh pihak pemilik dana untuk menanamkan dananya;

“*wadiah*” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana penitipan tersebut;

“*qardh*” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian pinjam meminjam penyediaan dana antara bank Syariah sebagai pemberi pinjaman dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

peminjam melakukan pembayaran pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu;

“pegawai” adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah

“pensiunan” adalah pensiunan dari PNS, anggota TNI/Polri, pegawai lembaga negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4606